

ALTERNATIF KEBIJAKAN KERAKYATAN DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI DI INDONESIA

Oleh : Dra. Endang Wirjatmi Tri Lestari, M.Si

Program-program jangka pendek untuk mengatasi dampak krisis ekonomi di Indonesia diakui membawa perbaikan yang cukup berarti, meskipun terkesan kurang konseptual. Arah kebijakan yang selama ini dinilai lebih berbaur politis disarankan diganti dengan program yang lebih bersifat populis. Beberapa kebijakan populis (kerakyatan) yang dikemukakan disini antara lain meliputi pemanfaatan dan pengelolaan lahan tidur dengan menggunakan para pengangguran baru, pemberdayaan koperasi, pelayanan jasa umum, dan sebagainya.

Pendahuluan

SEBAGAIMANA kita saksikan bersama, Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya dewasa ini tengah dilanda krisis ekonomi yang sangat dahsyat, yang secara langsung mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintahnya berada pada titik nol.

Pada "sektor riil", krisis ekonomi ini membawa dampak yang teramat jahat seperti meledaknya angka pengangguran dan jumlah perusahaan gulung tikar, merosotnya nilai tukar rupiah, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, dan dampak-dampak sosial ekonomi lainnya. Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah melaksanakan beberapa program jangka pendek, misalnya pembagian makan gratis bagi para penganggur, pengadaan proyek-proyek padat karya, dan sebagainya. Namun berbagai program tadi ternyata belum mampu memecahkan masalah yang ada.

Dari adanya krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah, telah menyebabkan terjadinya kristalisasi gelombang reformasi di segala bidang, yang pada akhirnya telah melahirkan "rezim baru" pemerintahan dibawah pimpinan Presiden B.J. Habibie. Meskipun demikian, tuntutan reformasi tadi belum mereda, bahkan cenderung kurang terpola, kurang konseptual, serta kurang proporsional.

Di bidang politik misalnya, tuntutan demokratisasi dan transparansi kehidupan berbangsa dan bernegara disikapi dengan perlombaan membentuk partai-partai politik baru serta mengungkit kembali persoalan lama yang sesungguhnya telah hilang dari fokus perhatian masyarakat. Selain dapat mengancam integritas nasional, hal ini juga melupakan (membelokkan) *missi awal gerakan reformasi*, yakni mengembalikan kehidupan ekonomi

makro yang mantap serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi. Sementara itu dalam perjuangan memberantas penyakit KKN, banyak pihak terjebak kepada rumusan definisi, serta berpikir sempit dengan membatasi hakekat nepotisme sebagai suatu hubungan perdarahan semata. Padahal makna sebenarnya dari nepotisme bukan pada pertanyaan "siapa dia?", melainkan "mengapa harus si dia?"

Ketika misi reformasi mulai bergeser, muncullah kesadaran dalam masyarakat bahwa hiruk pikuk politik ternyata tidak mampu mengenyangkan perut lapar, serta tidak mampu mendatangkan upah rutin mingguan maupun bulanan. Sebaliknya, alam bawah sadar

masyarakat mulai mengakui bahwa perubahan yang diperjuangkan ternyata salah kaprah, dan kebebasan serta keterbukaan yang dikehendaki ternyata salah arah. Demokrasi jelas bukan penjarahan, dan perubahan jelas bukan pengrusakan. Oleh karena itu, mulailah jargon-jargon politik diturunkan, lantas dikibarkan jargon-jargon baru yang lebih membumi. Atau dengan kata lain, masyarakat menyadari bahwa kehidupan demokrasi tanpa didukung oleh terpenuhinya kebutuhan primer secara mantap, hanyalah omong kosong belaka.

Dalam bentuk gambar, perkembangan setahun terakhir sejarah kontemporer Indonesia ini dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1



Dengan adanya pergeseran misi gerakan reformasi, maka wajarlah apabila masalah awal yang diperjuangkan kaum reformis – yakni kestabilan ekonomi makro dan mikro – juga tidak (atau belum kunjung) terselesaikan secara memuaskan. Dalam konteks demikian, justru posisi pemerintah menjadi dilematis. Disatu sisi, pemerintah perlu waktu dan konsentrasi untuk memikirkan jalan keluar dari kemelut bangsa yang sudah diambang kegelapan, namun disisi lain masyarakat masih meributkan masalah legitimasi atau keabsahan pemerintahan yang ada. Dilema yang dihadapi tadi, pada gilirannya akan menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan strategis maupun taktis, khususnya dalam jangka pendek.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka – tanpa melupakan pembaharuan bidang politik – program pembangunan Kabinet Reformasi harus lebih dititikberatkan kepada solusi jangka pendek di bidang sosial ekonomi yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Kebijakan yang menitikberatkan kepada solusi jangka pendek di bidang sosial ekonomi rakyat inilah yang penulis maksudkan dengan “Kebijakan Kerakyatan”. Dan untuk keperluan itulah tulisan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai wujud kepedulian penulis terhadap nasib bangsa yang kita cintai bersama.

Alternatif Kebijakan Kerakyatan

Beberapa kebijakan yang penulis sarankan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi sekaligus mengantisipasi dampak-dampak

ikutannya, meliputi perubahan dan perbaikan dalam hal pemanfaatan lahan tidur, manajemen koperasi dan distribusi bahan-bahan kebutuhan masyarakat, serta pelayanan jasa umum (khususnya PLN).

1. Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Tidur

Dalam hal pemanfaatan lahan tidur, kebijakan pemerintah telah cukup jelas bahwa keberadaan lahan tidur – terlepas dari siapapun pemiliknya – harus didayagunakan semaksimal mungkin. Namun permasalahannya, siapa yang harus menggarap lahan tersebut ?. Disini terdapat tiga kemungkinan, *pertama*, memanfaatkan kelompok pengangguran baru yang terkena PHK dari instansi / perusahaannya ; *kedua*, menggalang kelompok tani penggarap tak bertanah ; dan *ketiga*, pemerintah mencari dan membentuk suatu “kelompok penggarap” yang merupakan gabungan dari dua kelompok sebelumnya, atau dari kelompok lainnya.

Kebijakan pengelolaan lahan tidur ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program “padat karya gaya baru”. Artinya, dana yang tersedia tidak hanya dimanfaatkan untuk penggalian / pembersihan selokan kota, perbaikan jalan desa, atau program lain yang nota bene kurang produktif. Dengan pengguliran program padat karya yang diarahkan kepada pemanfaatan dan pengelolaan lahan tidur, selain mampu menyalurkan para penganggur dan memberikan pendapatan (*income*) kepadanya, pada saat yang bersamaan akan dapat memperkuat stok hasil pertanian nasional yang saat ini juga berada pada kondisi kritis.

Sebagai persiapan pelaksanaan program diatas, maka pemerintah perlu secepatnya melakukan regulasi yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis operasional program tersebut, antara lain : *mekanisme rekrutmen kelompok penggarap, imbalan jasa / upah (baik jumlah maupun jangka waktu pembayarannya), lembaga yang ditunjuk untuk penyaluran hasil lahan, mekanisme pengadaan bibit dan pupuk, jaminan terhadap hak-hak pemilik tanah, pertanggungjawaban, dan sebagainya.* Oleh karena program ini merupakan prioritas jangka pendek, maka diusulkan agar regulasi ini cukup dilakukan dengan Surat Edaran Bersama antar pejabat yang berkepentingan (misalnya BPN, Dep. Pertanian, Depdagri, Depnaker, Deperindag, dan sebagainya).

Disamping program pengoptimalan lahan tidur diatas, perlu dikembangkan pula gagasan yang pernah mengemuka sebelumnya, yakni pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian. Bahkan, suatu kantor yang memiliki taman cukup luas dapat dialihfungsikan sebagai pertanian. Tentu dilihat dari segi estetika, hal ini kurang menguntungkan, namun mengingat persediaan bahan pangan yang makin menipis, maka alternatif ini sangat layak untuk direalisasikan. Teknis pengelolaannya sama dengan mekanisme yang dijelaskan diatas, yakni dengan memanfaatkan kelompok pengangguran baru.

2. Pemberdayaan Koperasi

Secara obyektif, koperasi selama ini lebih dikenal sebagai badan hukum amatir yang tidak memiliki profesionalisme dan semangat entrepreneurship, sehingga tidak mengherankan bahwa unit usaha berbentuk koperasi ini lebih banyak

kegagalan dan ruginya daripada keberhasilan dan keuntungannya. Dilihat dari substansinyapun, kebanyakan koperasi bergerak dibidang-bidang simpan pinjam, warung serba ada, pengelolaan kebutuhan karyawan, atau usaha-usaha sejenis yang dapat dikatakan "kurang menantang".

Dalam kaitan ini, maka upaya pembinaan dan pengembangan bagi koperasi (termasuk didalamnya usaha kecil) sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU No. 9 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa "Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang : **Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi**", hendaknya diarahkan kepada pemberdayaan fungsi lembaga tersebut.

Dalam konteks terjadinya kelangkaan bahan makanan (sembako) yang disertai pula dengan pendistribusian yang seret, maka pemberdayaan fungsi koperasi sesungguhnya menemukan momentum yang tepat. Artinya, koperasi dapat difungsikan sebagai agen atau distributor yang akan menyalurkan bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, koperasi bertindak selaku "penyalur" yang menghubungkan komoditi yang dihasilkan produsen (pabrik) sampai ketangan konsumen (masyarakat).

Apabila secara prinsip hal ini dapat disetujui, maka perlu dipikirkan tiga hal sebagai berikut. *Pertama* adalah mekanisme pendistribusiannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya bagi suatu produsen minyak kelapa, diwajibkan mengalokasikan 50 % dari total produksinya bagi koperasi untuk dikelola (didistribusikan) kepada masyarakat. Aspek *kedua* menyangkut masalah siapa yang harus menjalankan roda koperasi dengan fungsi barunya tadi

? Untuk mengatasi hal ini dapat diambilkan dari para manajer profesional yang kebetulan kehilangan *job* akibat kebangkrutan perusahaan. Adapun aspek *ketiga* adalah formalisasi fungsi baru koperasi tadi kedalam peraturan perundangan (misalnya Keputusan Menteri Koperasi).

Mekanisme koperasi sebagai distributor ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain : koperasi dapat bertindak sebagai pedagang eceran (*retailer*) yang dari usaha ini akan mendatangkan laba ; harga kebutuhan pokok yang diterima masyarakat akan relatif lebih murah ; dan sedikit banyak dapat menyerap tenaga kerja (khususnya dari kelompok berpendidikan). Disamping itu, kiranya perlu dipikirkan pula pembentukan koperasi yang memiliki spesialisasi tertentu, misalnya yang hanya bergerak dibidang pengadaan bibit tanaman / ternak, atau pemasaran hasil tanaman / ternak, pengadaan pupuk / makanan ternak, dan sebagainya.

3. Pelayanan Jasa Umum (Kasus PLN)

Akhir-akhir ini terjadi banyak keluhan para pelanggan listrik akibat melonjaknya tagihan yang tidak sesuai dengan kapasitas penggunaan. Hal ini tentu merupakan preseden yang buruk bagi BUMN pada khususnya, serta pemerintah pada umumnya. Dalam era reformasi yang menuntut penyederhanaan prosedur dan efisiensi biaya, yang ditemukan justru kelalaian yang tidak masuk akal dan sulit dimaafkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kasus PLN ini akan semakin menggeneralisasikan citra negatif birokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan umum (*public service*).

Untuk mengatasi kejadian tersebut dan sekaligus mengantisipasi agar tidak terulang di kemudian hari, maka perlu ditempuh suatu mekanisme pelayanan yang berorientasi pada pelanggan (*customer oriented*), dimana pelanggan sendiri yang memegang kendali terhadap kebutuhannya (*self assessment*). Dengan sistem ini maka PLN hendaknya dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pelanggan untuk mencatat 'meteran' (angka yang menunjukkan jumlah pemakaian daya listrik), sementara PLN sendiri cukup melakukan pengecekan atau pencocokan setiap 3 bulan sekali. Dengan sistem ini, maka bagi pelanggan akan terhindar dari pentarifan yang asal tembak sebagaimana diungkapkan Mentamben, sementara bagi PLN sendiri akan dapat menghemat biaya operasional, khususnya dalam pengupahan tenaga pencatat meteran.

Dalam jangka panjang, PLN perlu mengembangkan teknologi yang dapat menghubungkan langsung meteran di setiap rumah dengan pusat pengendali di kantor PLN (contoh : Telkom). Selanjutnya PLN perlu menjalin kerjasama dengan kalangan perbankan sebagai tempat pembayaran listrik bagi para nasabah. Dengan cara atau sistem ini, baik nasabah maupun pihak PLN tidak perlu repot melakukan pencatatan, karena angka yang tertera secara otomatis telah tertrasfer dalam bentuk harga yang langsung dapat dibayar di bank tertentu (termasuk melalui ATM). Ini berarti memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pelanggan untuk membayar secara akurat.

Disamping pelayanan umum kelistrikan, secara umum perlu pula dibentuk satu lembaga terpadu (*one roof*) yang bertugas melayani kebutuhan administrasi (pengaduan, pendaftaran, pembayaran, dan sejenisnya) terhadap

seluruh jasa pelayanan umum (air bersih, sampah, listrik, telepon, dan sebagainya).

4. Reformasi Beberapa Aspek Internal Pemerintah

Penyempurnaan berbagai sistem, prosedur atau mekanisme kerja yang disebutkan diatas – serta berbagai saran perbaikan yang diajukan berbagai pihak dewasa ini – perlu ditunjang pula dengan beberapa perbaikan dalam tubuh pemerintahan, dari jenjang tertinggi sampai dengan jenjang terendah. Beberapa perbaikan yang disarankan disini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penyederhanaan organisasi RT / RW.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, peranan yang paling menonjol dalam mengorganisasikan warga adalah Rukun Tetangga, sedangkan Rukun Warga lebih sekedar sebagai legitimator (pemberi cap / leges atas suatu keterangan yang dikeluarkan RT). Dengan demikian, untuk memberikan kemudahan bagi warga sekaligus meningkatkan efisiensi organisasi pemerintah dan memperkecil *span of control* dari aparat kelurahan, keberadaan RW perlu dieliminasi. Jadi, hubungan koordinasi RT langsung berhubungan dengan kelurahan.

b. Transparansi ABRI.

Selama ini masyarakat banyak, bahkan hampir semuanya, tidak mengetahui kebijakan strategis maupun taktis yang menjadi doktrin organisasi ABRI. Dengan kata lain, masyarakat kurang memahami mengenai kebutuhan anggaran ABRI, kebutuhan alat-alat perang, penggunaan anggaran sampai

dengan pertanggungjawaban anggaran. Tanpa mengurangi keperluan untuk tetap menjaga rahasiya negara, beberapa aspek administratif (perencanaan, pertanggungjawaban, dan sebagainya) perlu diketahui umum sebagai sarana *social control*. Salah satu bentuk konkritnya, perlu dilibatkan jasa akuntan publik dalam mengaudit sistem keuangan / anggaran ABRI.

c. Restrukturisasi Departemen.

Sebagaimana dimaklumi, beban tugas, sifat dan fungsi suatu departemen tidaklah seragam dengan departemen lainnya. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa secara struktural, masing-masing departemen juga mestinya tidak seragam. Dalam konteks ini, maka keberadaan Keppres Nomor 44 dan 45 tahun 1974 yang mengatur mengenai kedudukan dan fungsi departemen, perlu direvisi. Salah satu contoh aktual adalah Departemen Penerangan. Seperti yang diakui sendiri oleh Menteri Penerangan M. Yunus Yosfiah, fungsi penerangan sesungguhnya tidak lebih seperti fungsi kehumasan dalam suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan departemen ini dapat ditiadakan, dan dimasukkan dalam Departemen Dalam Negeri sebagai Direktorat Jenderal. Demikian pula dengan keberadaan departemen lainnya, perlu dilakukan analisis tentang kemungkinan efisiensi terhadap lembaga tersebut.

d. Penyempurnaan Sistem Diklat Aparatur.

Sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perlu diarahkan pada sistem modular, dimana diklat PNS (struktural dan fungsional)

diselenggarakan dengan mengacu kepada modul-modul yang telah disusun secara baku oleh instansi pembina diklat PNS. Sistem modular ini merupakan pengembangan dari sistem klasik yang selama ini digunakan, serta memiliki keuntungan bagi para peserta diklat untuk tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan posisinya.

e. *Pengaturan pajak barang ekspor dan impor.*

Mengingat kondisi pangan masyarakat yang sudah kritis, maka pemerintah perlu mengatur pembebanan pajak ekspor terhadap komoditas tertentu. Dalam kaitan ini, untuk impor barang-barang kebutuhan pokok perlu ada penghapusan pajak, sedangkan ekspor barang vital ini harus dikenakan pajak ekspor yang tinggi. Sebaliknya, untuk barang-barang sekunder dan tersier yang lebih bersifat konsumtif, perlu dilakukan penghapusan pajak ekspor, sedangkan untuk mengimpor harus dikenakan pajak yang tinggi.

Beberapa aspek yang disarankan disini tentu saja hanya merupakan titik kecil dari upaya reformasi secara menyeluruh (total). Oleh karena itu, saran-saran yang diajukan tadi perlu dilakukan pengayaan (*enrichment*)

dengan berbagai usulan atau sarang yang masuk, kemudian dilakukan analisis dan pemilihan terhadap alternatif-alternatif terbaik.

Penutup

Untuk lebih dapat menentukan program-program jangka pendek yang *feasible, applicable*, serta *accountable*, maka diharapkan kepada masing-masing Departemen / Lembaga pemerintah untuk melakukan identifikasi terhadap "idle capacity" yang terdapat dilingkungan tugas dan atau kewenangannya. Selanjutnya dari hasil identifikasi tersebut, perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral untuk menentukan langkah-langkah pemecahannya.

Satu hal yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa krisis yang saat ini terjadi merupakan tanggungjawab kolektif kita sebagai bangsa, sehingga solusi terbaik yang harus ditempuh adalah bekerja secara sungguh-sungguh dalam kerangka kegotongroyongan (*saiyeg saeka praya, sauyunan*). Mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain, bukanlah perbuatan yang terpuji serta tidak sesuai dengan konsepsi kekeluargaan bangsa Indonesia yang integralistik. □□